



## IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA  
DEPARTEMEN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



DENGAN  
PEMERINTAH DESA PUJON LOR KECAMATAN PUJON  
KABUPATEN MALANG

TENTANG  
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PEMBUATAN PRODUK HUKUM DESA

Nomor : 17.10.1/UM/32.7.5.1/KS/2025  
Nomor : 100.3/41/35.07.26.2005/2025

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Satu** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-07-2025)**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Didik Sukriono, SH.,M.Hum: Kepala Departemen Hukum dan Kewarganegaraan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **H. Achmad Solihin : Kepala Desa Pujon Lor**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Pujon Lor, yang berkedudukan di Jl. Brigjend Abd. Manan Wijaya No.2 RT/RW: 007/004, Desa Pujon Lor, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos : 65391, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai kegiatan pelatihan dan pendampingan pembuatan produk hukum desa yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pembuatan produk hukum desa.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pembuatan produk hukum desa.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Hukum dan Kewarganegaraan dengan penanggung jawab Dr. Didik Sukriono, SH.,M.Hum ([didik.sukriono.fis@um.ac.id](mailto:didik.sukriono.fis@um.ac.id)).
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3**

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan Produk Hukum Desa ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 1 Juli 2025 sampai dengan 1 Juli 2026.

### **Pasal 5**

#### **PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**  
Departemen Hukum dan  
Kewarganegaraan FIS UM.



**Dr. Didik Sukriono, SH.,M.Hum**  
Kepala Departemen

**PIHAK KEDUA,**  
Pemerintah Desa Pujon Lor



**H. Achmad Solihin.**  
Kepala Desa

**MENGETAHUI**  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Malang



**Dr. Ari Sapto, M.Hum**  
Dekan

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua





## IMPLEMENTASI KERJA SAMA



ANTARA  
DEPARTEMEN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN  
PEMERINTAH DESA PUJON LOR KECAMATAN PUJON  
KABUPATEN MALANG

TENTANG  
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PEMBUATAN PRODUK HUKUM DESA

Nomor : 17.10.1/UM32.7.5.1/KS/2025  
Nomor : 100.3/41/35.07.26.2005/2025

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Satu** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-07-2025)**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Didik Sukriono, SH.,M.Hum: Kepala Departemen Hukum dan Kewarganegaraan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **H. Achmad Solihin : Kepala Desa Pujon Lor**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Pujon Lor, yang berkedudukan di Jl. Brigjend Abd. Manan Wijaya No.2 RT/RW: 007/004, Desa Pujon Lor, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos : 65391, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai kegiatan pelatihan dan pendampingan pembuatan produk hukum desa yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pembuatan produk hukum desa.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pembuatan produk hukum desa.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Hukum dan Kewarganegaraan dengan penanggung jawab Dr. Didik Sukriono, SH.,M.Hum ([didik.sukriono.fis@um.ac.id](mailto:didik.sukriono.fis@um.ac.id)).
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 3**

##### **PEMBIAYAAN**

Biaya kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan Produk Hukum Desa ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

#### **Pasal 4**

##### **JANGKA WAKTU**


Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 1 Juli 2025 sampai dengan 1 Juli 2026.

#### **Pasal 5**

##### **PENUTUP**


- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**  
Departemen Hukum dan  
Kewarganegaraan FIS UM



**Dr. Didik Sukriono, SH.,M.Hum**  
Kepala Departemen

**PIHAK KEDUA,**  
Pemerintah Desa Pujon Lor



**H. Achmad Solihin.**  
Kepala Desa

**MENGETAHUI**  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Malang



**Dr. Ari Sapto, M.Hum**  
Dekan

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

